



PUTUSAN

Nomor : 323/Pdt.G/2011/PN.Dps.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

RITA LINDAWATI, Tempat/tgl. Lahir : Denpasar / 18 Februari 1979, jenis kelamin perempuan, umur 32 tahun, agama Hindu, pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, alamat Jl. Gunung Resimuka No. 52 Denpasar, dalam hal ini memberi kuasa hukum kepada : Simon Nahak, SH.MH, Putu Mahendra, SH, Laurensius B. Deru, SH, Tjokorda Gede Raka, SH dan Yanuarius Nahak, SH., Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum/Law Office “Simon Nahak, SH.MH & Associates” beralamat di Jl. Kenyeri Nomor 15 A Denpasar, berdasarkan surat kuasa khusus No. 25 / SNA-Adv / SK-Perc / IV / 2011 tertanggal 14 April 2011, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar nomor : 06-06-2011, tanggal 672/Daf/2011, untuk selanjutnya disebut sebagai :
PENGGUGAT-----

M e l a w a n :

NYOMAN GDE SUDIANTARA, SH, jenis kelamin laki-laki, umur 51 tahun, agama Hindu, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, alamat Jl. Yudistira No. 31 Denpasar, untuk selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT-----

PENGADILAN NEGERI DENPASAR ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca, mempelajari dan melihat surat-surat dalam berkas perkara ; -----

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat serta keterangan saksi dan melihat pula surat bukti yang diajukan dipersidangan ; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis Nomor 30/SNA-Adv/G/Pdt/V/2011 tanggal 27 Mei 2011 telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 6 Juni 2011 dibawah register perkara perdata Nomor 323/Pdt.G/2011/PN.Dps. telah menggugat Tergugat yang pada pokoknya berdasarkan dalil-dalil sebagai berikut : -----

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami-istri dan sekarang Penggugat telah bercerai dengan Tergugat sejak tanggal 14 April 2010, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal; 3 Maret 2010 Nomor : 541/Pdt.G/2009/PN.Dps, dan Perceraian tersebut telah didaftarkan/ Catatkan pada Kantor Pencatatan Sipil Kota Denpasar sesuai dengan Kutipan Akta Perceraian tertanggal; 14 April 2010 No. 54/C/2010 ;-----
2. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat dari sejak tanggal 8 Juli 2006 sampai dengan 3 Maret 2010 antara Penggugat dan Tergugat tidak memiliki keturunan ;-----
3. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat dari sejak tanggal 8 Juli 2006 sampai dengan terjadinya Perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal; 3 Maret 2010 Nomor: 541/Pdt.G/2009/PN.Dps Penggugat dan Tergugat telah memiliki harta perkawinan dengan cara mendapatkan bersama-sama saat Penggugat masih sah menjadi istri Tergugat. Adapun harta yang didapatkan sejak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berlangsungnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah
berupa : -----

1. 1 (satu) buah Rekening Tabungan No 145-00-0671227-3 pada Bank
Mandiri atas nama Penggugat sebesar Rp. 1.000.849.500 (satu
Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus
rupiah) yang seharusnya adalah milik dari Penggugat namun sudah
dicairkan oleh Tergugat sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar)
hingga sisa saldo saat ini sejumlah Rp. 831. 500 (delapan ratus tiga
puluh satu ribu lima ratus
rupiah) ;-----

2. 1 (satu) buah Rumah yang terletak di Perumahan Cengkilung, Desa
Penatih Denpasar timur, dengan batas-
batas :-----

Timur : Tanah dan Bangunan Milik ;-----

Barat : Gang ;-----

Utara : Tanah dan Bangunan Milik ;-----

Selatan : Tanah dan Bangunan Milik ;-----

3. 1 (satu) unit Mobil Merk Lexus, 1 (satu) unit Mobil Merk Mercy B 170,
dan Sepeda
Motor ;-----

4. Sepasang anting bermata berlian dan 1 (satu) buah kalung berlian
yang di berikan sebagai mas
kawin ;-----

4. Bahwa oleh karena harta perkawinan tersebut didapatkan secara bersama –
sama. maka mohon agar Harta dalam Perkawinan tersebut dinyatakan
hukum adalah sah menjadi milik
Penggugat;-----



5. Bahwa Penggugat terhitung sejak dikeluarkannya putusan perceraian Penggugat sebagai mantan istri bersikap menunggu tanggung jawab Tergugat sebagai mantan suami untuk melaksanakan kewajibannya berupa memberikan hak kepada Penggugat. Namun sampai gugatan ini diajukan tidak ada reaksi dari Tergugat kepada Penggugat ;-----

6. Bahwa segala upaya telah Penggugat tempuh untuk mendapatkan persetujuan Tergugat namun tidak berhasil, maka permasalahan ini Penggugat ajukan ke Pengadilan Negeri Denpasar untuk mendapatkan penyelesaian dan kepastian hukum, dan kepada Tergugat sudah sepatutnya dihukum untuk menyerahkan dan/atau dinyatakan hukum tidak keberatan Harta Dalam Perkawinan tersebut dikuasai oleh Penggugat ;-----

7. Bahwa oleh karena harta tersebut pada point 3.1. 3.2 dan 3.3. 3.4 hingga saat ini masih dikuasai, oleh Tergugat, maka agar tidak menjadi sia-sia Gugatan Penggugat mohon Ketua/Majelis Hakim meletakkan sita marital atas harta bersama dalam perkawinan berupa ;-----

1. 1 (satu) buah Rekening Tabungan No 145-00-0671227-3 pada Bank Mandiri atas nama Penggugat sebesar Rp. 1.000.849.500 (satu Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus rupiah) yang seharusnya adalah milik dari Penggugat namun sudah dicairkan oleh Tergugat sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar) hingga sisa saldo saat ini sejumlah Rp. 831. 500 (delapan ratus tiga puluh satu ribu lima ratus rupiah) ;-----

2. 1 (satu) buah Rumah yang terletak di Perumahan Cengkiling, Desa Penatih Denpasar timur, dengan batas-batas :-----



Timur : Tanah dan Bangunan Milik ;-----
Barat : Gang ;-----
Utara : Tanah dan Bangunan Milik ;-----
Selatan : Tanah dan Bangunan Milik ;-----

3. 1 (satu) unit Mobil Merk Lexus, 1 (satu) unit Mobil Merk Mercy B
170, dan Sepeda
Motor ;-----

-

4. Sepasang anting bermata berlian dan 1 (satu) buah kalung berlian
yang di berikan sebagai mas
kawin ;-----

8. Bahwa oleh karena harta dalam perkawinan tersebut dikuasai oleh Tergugat
maka Penggugat mohon agar Bapak Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa
dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang dapat
dilaksanakan terlebih dahulu/serta merta (**Uit Voorbaar Bij
Vorrad**);-----

9. Bahwa terhadap segala biaya yang timbul dalam perkara ini sudah
sepatutnya dibebankan kepada
Tergugat;-----

Berdasarkan atas hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon dengan
hormat, Ketua/Majelis Hakim setelah memeriksa perkara ini dengan teliti
selanjutnya berkenan memutuskan sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan hukum harta bersama yang didapatkan sejak berlangsungnya
perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berupa:-----

1. 1 (satu) buah Rekening Tabungan No. 145-00-0671227-3 pada Bank
Mandiri atas nama Penggugat sebesar Rp. 1.000.849.500 (satu
Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus
rupiah) yang seharusnya adalah milik dari Penggugat namun sudah



dicairkan oleh Tergugat sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) sehingga sisa saldo saat ini sejumlah Rp. 831. 500 (delapan ratus tiga puluh satu ribu lima ratus rupiah) ;-----

2. 1 (satu) buah Rumah yang terletak di Perumahan Cengkilung, Desa Penatih Denpasar Timur, dengan batas-batas:-----

Timur : Tanah dan Bangunan Milik ;-----

Barat : Gang ;-----

Utara : Tanah dan Bangunan Milik ;-----

Selatan : Tanah dan Bangunan Milik ;-----

3. 1 (satu) unit Mobil merk Lexus, 1 unit Mobil merk Mercy B 170, dan Sepeda Motor ;-----

4. Sepasang anting bermata berlian dan 1 (satu) buah kalung berlian yang di berikan sebagai mas kawin , adalah sah menurut hukum ;-----

3. Menyatakan hukum bahwa harta hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menjadi milik Penggugat ;-----

4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian dari harta bersama yang menjadi hak / milik Penggugat ;-----

5. Menyatakan hukum bahwa sita marital berupa :1 (satu) buah Rekening Tabungan No. 145-00-0671227-3 pada Bank Mandiri atas nama Penggugat sebesar Rp. 1.000.849.500 (satu Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus rupiah) yang seharusnya adalah milik dari Penggugat namun sudah dicairkan oleh Tergugat sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) sehingga sisa saldo saat ini sejumlah Rp. 831. 500



(delapan ratus tiga puluh satu ribu lima ratus rupiah); 1 (satu) buah Rumah yang terletak di Perumahan Cengkilung, Desa Penatih Denpasar Timur, dengan batas-batas: Timur: Tanah dan Bangunan Milik, Barat: Gang, Utara: Tanah dan Bangunan Milik, Selatan: Tanah dan Bangunan Milik; 1 (satu) unit Mobil merk Lexus; 1 unit Mobil merk Mercy B 170, dan Sepeda Motor; Sepasang anting bermata berlian dan 1 (satu) buah kalung berlian yang di berikan sebagai mas kawin yang dimohonkan oleh Penggugat adalah sah dan berharga ;-----

6. Menyatakan hukum putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum verset, banding maupun kasasi (**Uit Voorbaar Bij Vorrad**) ;-----

7. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

Atau : Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya ;-----

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, untuk Penggugat datang menghadap dipersidangan Kuasa Penggugat tersebut diatas, sedangkan untuk Tergugat datang menghadap kuasanya bernama I Wayan Sugiarta, SH., berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 27 Juni 2011, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar, nomor : 823/Daf/2011, tanggal 13 -- 2011 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 02 Tahun 2003 (yang telah diperbarui dengan PERMA No.1 Tahun 2008), sebelum Majelis Hakim memeriksa perkara ini, atas permintaan para pihak Majelis Hakim telah menunjuk Hakim Mediator yang bernama **Corry Sahusilawane, SH** untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelesaikan perkara Perlawanan ini melalui proses mediasi, akan tetapi tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa oleh karena upaya mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dimulai dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh pihak Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut diatas, pihak Tergugat mengajukan **Jawaban tertanggal 2 Agustus 2011**, sebagai berikut: -----

1. Bahwa Tergugat menolak gugatan Penggugat seluruhnya kecuali yang secara tegas-tegas diakuiinya ;-----
2. Bahwa memang benar Tergugat dan Penggugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 8 Juli 2006 dalam perkawinan tersebut tidak mempunyai keturunan ;-----
3. Bahwa memang benar perkawinan Tergugat dan Penggugat putus karena perceraian sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 541/Pdt.G/2009/PN.Dps. tanggal 3 Maret 2010 ;-----
4. Bahwa perkawinan Tergugat dan Penggugat yang dilangsungkan pada tanggal 8 Juli 2006 berlangsung tidak begitu lama kira-kira hanya berlangsung 2 tahun oleh karena Penggugat sering meninggalkan rumah tanpa ada alasan yang jelas yang pada akhirnya Tergugat pada tanggal 21 Desember 2009 mengajukan gugatan perceraian menggugat Penggugat gugatan mana diputus Pengadilan Negeri Denpasar dengan No. 541/Pdt.G/2009/PN.Dps. tanggal 3 Maret 2010 ;-----
5. Bahwa dalam tenggang waktu perkawinan Tergugat dan Penggugat sebagaimana angka 3 diatas secara akal sehat tidak benar dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah didapatkan harta-harta sebagaimana yang dicantumkan dalam gugatan Penggugat ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa harta-harta yang dicantumkan dalam gugatan Penggugat bukanlah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat akan tetapi harta-harta tersebut sudah ada sebelum Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan dengan penjelasan sebagai berikut :-----

a. Rekening Tabungan No. 145-00-0671227-3 pada Bank Mandiri atas nama Penggugat sebesar Rp. 1.000849.500 (Satu milyar delapanratus empatpuluh sembilanribu limaratus rupiah), bahwa uang tersebut berasal dari Tabungan milik Tergugat di Bank sebelum perkawinan Penggugat dan Tergugat atau tabungan tersebut diperoleh sebelum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, selanjutnya tabungan atas nama Penggugat yang ditransfer dari tabungan milik Tergugat dengan tujuan Penggugat dapat menikmati bunganya setiap bulan sehingga Tergugat tidak memberikan uang kepada Penggugat untuk tiap bulannya, oleh karena ada tanda-tanda kurang baik dari Penggugat sehingga tabungan yang dimaksud Penggugat cairkan atau dikembalikan lagi sebesar satu milyar menjadi atas nama Tergugat ;-----

b. Satu rumah yang terletak di Perumahan Cengkilung, Desa Penatih, Denpasar Timur yang mana asal usul rumah tersebut berasal dari penjualan tanah dan rumah milik Tergugat yang terletak di perumahan Green Kori Nuansa Hijau Utama, Kelurahan Ubung, tanah dan rumah di Green Kori tersebut diperoleh sebelum Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan ;-----

c. Satu unit mobil Lexus, mobil ini diperoleh dengan cara mencicil dimana pembayaran uang mukanya dipergunakan dari hasil penjualan mobil merk Jaguar No.Pol DK 1 YA dimana mobil Jaguar tersebut diperoleh sebelum perkawinan Penggugat dan Tergugat dan selanjutnya oleh



karena Penggugat telah meninggalkan rumah cicilan mobil Lexus dilanjutkan oleh Tergugat, sedangkan mobil merk Mercy B 170 bukan atas nama Tergugat melainkan mobil tersebut milik dari anak Tergugat dari perkawinan dengan istri pertama yang bernama Luh Raka Diana Fitriani, begitu pula sepeda motor yang dimaksud Penggugat tidak jelas oleh karena Tergugat banyak membeli sepeda motor yang juga diberikan oleh orang lain dan saudara-saudara

Tergugat ;-----

d. Sepasang anting bermata berlian dan satu buah kalung berlian tidak benar Tergugat pernah memberikan barang tersebut sebagai mas kawin, kalau seandainya benar itu sebagai mas kawin sudah barang tentu Penggugat yang menguasainya, kiranya tidak berlebihan Tergugat sampaikan dimana Penggugat ada membawa barang-barang bermata berlian yang tidak perlu Tergugat perinci oleh karena tidak etis memerincinya karena Tergugat telah ikhlas memberikan kepada Penggugat yang terpenting Tergugat minta kejujurannya ;-----

7. Bahwa tidak benar Tergugat sebagai suami atau mantan suami tidak bertanggung jawab atau tidak melakukan kewajiban, oleh karena Tergugat telah memberikan beberapa barang yang bergerak, yang mana Tergugat tidak etis menyebutkan barang-barang tersebut oleh karena pemberian tersebut telah diberikan secara ikhlas;-----

8. Bahwa oleh karena tidak benar harta-harta yang disengketakan oleh Penggugat merupakan harta bersama maka sudah sepatutnya permohonan sita marital dari Penggugat ditolak ;-----

Berdasarkan atas uraian diatas Tergugat mohon agar Majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----



1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa jawaban tersebut telah ditanggapi Penggugat dengan Replik tertanggal 23 Agustus 2011, dan terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Duplik tertanggal 6 September 2011 ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat bertanda dan berupa: -----

- Foto copy Putusan Perceraian No. 541/Pdt.G/2009/PN.Dps. tanggal 5 Pebruari 2010, diberi tanda P-1 ;-----
- Foto copy Kutipan Akta Perceraian No. 54/C/2010 tanggal 14 April 2010, diberi tanda P-2 ;-----
- Foto copy Buku Tabungan Bank Mandiri an. Rita Lindawati, No. Rek : 145-00-0671227-3, diberi tanda P-3 ;-----

Menimbang, bahwa photo copy bukti-bukti P-1 sampai dengan P- 3 tersebut telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, sehingga sah menjadi alat bukti dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat hanya mengajukan bukti surat saja, tidak ada mengajukan saksi-saksi ;-----

Menimbang, bahwa untuk mendukung jawabanya Tergugat juga telah mengajukan bukti-bukti surat berupa : -----

- Foto copy Identitas Kendaraan DK 736 ON merek Mercedes Banz No. Rangka B/45065/XII/2007/DIT LL Bali, diberi tanda T.1 ;-----
- Foto copy STNK No. Pol DK 736 ON atas nama pemilik Luh Raka Diana Fitriani, diberi tanda T.2 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy Surat Keterangan Pajak Daerah PKB/BBN-KB DAN SWDKLLJ No. B091797347 kendaraan jenis Mercedes Benz No.Pol DK 736 ON, diberi tanda T.3;-----
- Foto copy Aplikasi Transper tanggal 19-02-2010, diberi tanda T.4 ;-----
- Foto copy Transfer Appication tanggal 19-02-2009, diberi tanda T.5 ;-----
- Foto copy Surat Deposito berjangka No. Rekening 145-02-0442116-4, diberi tanda T.6; -----
- Foto Copy Surat Kuasa dari Rita Lindawati kepada Nyoman Gde Sudiantara,SH., tanggal 12 Mei 2009, diberi tanda bukti T.7;-----
- Foto Copy Perjanjian Kredit No.003/PK/MAN/047/II/12/2007, antara PT. Bank Niaga Tbk melalui Cabangnya di Jl. Melati No.29 (Kreditur) dan I Nyoman GDE SUDIANTARA (Debitur), diberi tanda bukti T.8;-----
- Foto Copy Pemberitahuan pinjaman, dari Bank Niaga, diberi tanda bukti T.9;-----

Menimbang, bahwa photo copy bukti-bukti T-1 sampai dengan T-9 tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, sehingga sah menjadi alat bukti dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat hanya mengajukan bukti surat saja, tidak ada mengajukan saksi-saksi ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat mengajukan kesimpulannya masing-masing tanggal 16 Nopember 2011 dan akhirnya kedua belah pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala peristiwa yang terjadi selama dipersidangan yang secara lengkap dan terinci termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan, sepanjang ada relevansinya dianggap telah masuk dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa pada pokoknya isi dari pada gugatan Penggugat, adalah sebagai berikut :-----

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang telah bercerai sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal; 3 Maret 2010 Nomor : 541/Pdt.G/2009/PN.Dps, dan Perceraian tersebut telah didaftarkan/Catatkan pada Kantor Pencatatan Sipil Kota Denpasar sesuai dengan Kutipan Akta Perceraian tertanggal; 14 April 2010 No. 54/C/2010 ;-----

2. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat dari sejak tanggal 8 Juli 2006 sampai dengan 3 Maret 2010 tidak memiliki keturunan, akan tetapi memiliki harta yang diperoleh selama perkawinan, antara lain berupa ;-----

⇒ Rekening Tabungan No 145-00-0671227-3 pada Bank Mandiri atas nama Penggugat sebesar Rp. 1.000.849.500 (satu Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus rupiah) yang seharusnya adalah milik dari Penggugat namun sudah dicairkan oleh Tergugat sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar) hingga sisa saldo saat ini sejumlah Rp. 831. 500 (delapan ratus tiga puluh satu ribu lima ratus rupiah) ;-----

⇒ 1 (satu) buah Rumah yang terletak di Perumahan Cengkilung, Desa Penatih Denpasar timur, dengan batas-batas :-----

Timur : Tanah dan Bangunan Milik ;-----

Barat: Gang ;-----



Utara: Tanah dan Bangunan Milik ;-----

Selatan : Tanah dan Bangunan Milik ;-----

⇒ 1 (satu) unit Mobil Merk Lexus, 1 (satu) unit Mobil Merk Mercy B

170, dan Sepeda

Motor ;-----

⇒ Sepasang anting bermata berlian dan 1 (satu) buah kalung berlian

yang di berikan sebagai mas

kawin ;-----

3. Bahwa oleh karena harta perkawinan tersebut didapatkan secara bersama – sama. maka mohon agar Harta dalam Perkawinan tersebut dinyatakan hukum adalah sah menjadi milik Penggugat;-----

4. Bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu/serta merta (***Uit Voorbaar Bij Vorrade***);-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menjawab, sebagai berikut :-----

1. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat, memang benar Tergugat dan Penggugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 8 Juli 2006 dalam perkawinan tersebut tidak mempunyai keturunan dan saat ini sudah bercerai.-----

2. Bahwa dalam tenggang waktu perkawinan Tergugat dan Penggugat sebagaimana angka 3 diatas secara akal sehat tidak benar dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah didapatkan harta-harta sebagaimana yang dicantumkan dalam gugatan Penggugat ;-----

3. Bahwa harta-harta yang dicantumkan dalam gugatan Penggugat bukanlah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat akan tetapi harta-harta tersebut sudah ada sebelum Penggugat dan Tergugat melangsungkan



perkawinan.-----

-

4. Bahwa tidak benar Tergugat sebagai suami atau mantan suami tidak bertanggung jawab atau tidak melakukan kewajiban, oleh karena Tergugat telah memberikan beberapa barang yang bergerak, yang mana Tergugat tidak etis menyebutkan barang-barang tersebut oleh karena pemberian tersebut telah diberikan secara ikhlas;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya itu Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa photo copy bertanda P-1 sampai dengan P-3 dan tidak mengajukan saksi, sedangkan untuk menguatkan dalil sangkalannya itu Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa photo copy bertanda T-1 sampai dengan T-5 dan tanpa mengajukan saksi.-----

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka berpedoman pada pasal 283 R.Bg jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 272/K/Sip/1973 tanggal 27 Nopember 1975, maka beban pembuktian terlebih dahulu akan dibebankan kepada Penggugat.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2, yang diakui oleh Tergugat, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah bercerai berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar nomor : 451/Pdt.G/2010/PN. Dps pada tanggal 5 Februari 2010, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (in kracht van gewijsde).-----

Menimbang, bahwa dalam gugatannya itu Penggugat mendalilkan selama perkawinan tersebut, telah diperoleh beberapa harta, harta-harta dimaksud dimohonkan agar menjadi hak dari pada Penggugat, untuk itu Penggugat menguatkan dengan bukti P-3, yakni photo copy buku tabungan pada Bank Mandiri KPC Denpasar Teuku Umar, rekening nomor : 145.00.0671227-3 atas nama Penggugat, yang telah dicairkan pada tanggal 19/02/2009 sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah), sehingga saldonya tersisa sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

831.500.000.-(delapan ratus tiga puluh satu ribu lima ratus rupiah), uang sebesar Rp. 1.000.000.000.- tersebut Penggugat mendalilkan telah dicairkan oleh Tergugat.-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 37 UU Nomor 1 Tahun 1974, disebutkan : apabila perkawinan putus, maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Sehubungan dengan pencairan dana diatas, dalam posita gugatannya Penggugat tidak menguraikan secara jelas bagaimana caranya Tergugat mencairkan dana sebesar itu, padahal buku tabungan tertera atas nama Penggugat, karena menurut pengetahuan umum, hanya pemilik rekeninglah yang dapat mencairkan tabungannya, kecuali Penggugat memberikan kuasa kepada Tergugat. Dalam persidangan Penggugat sama sekali tidak dapat membuktikan dan tidak pernah terungkap bagaimana proses pencairan dana oleh Tergugat, namun jika meneliti bukti P-3 ternyata dana tersebut dicairkan pada tanggal 19 Februari 2009, sedangkan berdasarkan bukti P-1 gugatan perceraian oleh Tergugat kepada Penggugat dilakukan pada tanggal 21 Desember 2009, artinya pencairan dana tersebut terjadi antara Penggugat dengan Tergugat masih dalam status sebagai pasangan suami isteri yang sah, bahkan berdasarkan bukti T-5, T-7 dan jawaban Tergugat yang tidak dibantah oleh Penggugat (walaupun bukti ini tidak ada asli, namun bukti tersebut dapat dijadikan sebagai bahan informasi), uang sebesar Rp. 1.000.000.000 itu sebenarnya berasal dari tabungan Tergugat, kemudian dimasukkan kedalam rekening tabungan Penggugat, dan akhirnya dikonversi dalam deposito atas nama Penggugat dan Tergugat, yang selanjutnya Penggugat memberikan kuasa kepada Tergugat untuk mencairkan deposito dimaksud, dengan demikian Penggugat tidak berhasil membuktikan dalilnya, yang menyatakan uang Rp. 1.000.000.000 ini merupakan harta yang diperoleh selama perkawinan, untuk itu dalil ini dinyatakan ditolak.-----

Menimbang, bahwa disamping harta sebagaimana tersebut diatas, Penggugat juga mendalilkan 1 (satu) buah rumah yang terletak di perumahan Cengkilung, Desa Penatih, Denpasar Timur, 1 (satu) unit mobil merk Lexus, 1 (satu) unit mobil Mercy type no. B 170 dan sepeda motor, serta sepasang anting

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermata berlian dan satu buah kalung berlian sebagai mas kawin, juga merupakan harta yang diperoleh selama perkawinan. Terhadap dalil-dalil ini Penggugat sama sekali tidak melampirkan bukti-bukti, bahkan sebaliknya Tergugat berdasarkan bukti T-1, mobil Mercy Type B 170 tertera atas nama Luh Raka Diana Fitriani, sehingga tidak ada bukti mobil ini merupakan hasil dari perkawinan, dengan demikian Penggugat tidak berhasil membuktikan dalilnya itu, sehingga petitum gugatan 2 dan 3 dinyatakan ditolak.-----

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terbukti adanya harta bersama, dimana harta bersama ini merupakan inti dari pada gugatan Penggugat, maka petitum-petitum gugatan lainnya tidak perlu diperiksa dan dinyatakan ditolak.-----

Menimbang, bahwa menurut hukum yang dimaksud dengan maritaal, adalah harta bawaan masing-masing pasangan suami isteri yang dibawa kedalam perkawinan, jika tidak ditentukan lain maka harta bawaan ini akan kembali kepada pangkuan isteri atau suami apabila terjadi perceraian, hal ini sejalan dengan pasal 35 ayat 2 dan pasal 36 U Nomor 1 Tahun 1974. Dalam petitum gugatan, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar terhadap harta-harta sebagai mana tersebut diatas disita sebagai sita maritaal, maka permohonan ini berlawanan dengan dalil-dalil Penggugat sebagaimana tersebut dalam posita, yang disatu sisi menyatakan harta-harta diatas merupakan harta bersama dan disatu sisi lagi menyatakan harta-harta dimaksud merupakan harta bawaan, lagi pula petitum ini tidak didukung dalam posita. Menurut ilmu hukum yang dimaksud dengan sita marital, adalah : "permohonan isteri agar harta suami dilakukan sita, selama putusan pengadilan belum ada atas tuntutan pemisahan harta", dan telah dibuktikan harta-harta yang digugat oleh Penggugat bukan merupakan harta bersama, maka permohonan ini dikesampingkan.-----

Menimbang, bahwa oleh karena telah dapat dibuktikan tidak ada harta bersama, yang berarti inti dari ada gugatan Penggugat ditolak, maka Penggugat berada pada pihak yang dikalahkan, maka semua biaya yang timbul dalam perkara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ini dibebankan kepada Penggugat, yang besarnya disebutkan nanti dalam amar putusan.-----

Mengingat akan pasal-pasal dalam KUHPdata dan pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (R.Bg) serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----

M E N G A D I L I

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.-----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 266.000.-(dua ratus enam pulun enam ribu rupiah).-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari SENIN, tanggal 21 NOPEMBER 2011 oleh kami : **I.GAB. KOMANG WIJAYA ADHI, SH, MH** sebagai Hakim Ketua, **AGUS SUBEKTI dan AMSER SIMANJUNTAK, SH.**,masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari RABU, Tanggal 7 DESEMBER 2011 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh NI NENGGAH KARANG, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar dan dihadiri oleh kuasa Penggugat dan Tergugat.-----

HAKIM KETUA

ttd.

IGAB. KM. WIJAYA ADHI, SH, MH.

Hakim anggota I,

Hakim Anggota II,

ttd.

ttd.

AMSER SIMANJUNTAK, SH.

AGUS SUBEKTI,SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd,

NI NENGAH KARANG, SH

Rincian biaya :

Pendaftaran	: Rp.	30.000.
Biaya panggil	: Rp.	225.000.
Meterai	: Rp.	6.000.
Redaksi	: Rp.	5.000.
	Rp.	266.000.

Catatan : I

Dicatat disini bahwa Tenggang waktu untuk menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 7 Desember 2011, Nomor : 323/Pdt.G/2011/PN.Dps. telah lewat sehingga Putusan tersebut sejak tanggal 22 Desember 2011 telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

PANITERA PENGANTI,

ttd.

NI NENGAH KARANG,SH.



Untuk salinan resmi

Panitera Pengadilan Negeri Denpasar,

I GDE NGURAH ARYA WINAYA,SH.MH.

NIP. 19630424 . 198311 . 1. 001

Catatan:

Dicatat disini bahwa Salinan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 7 Desember 2011, Nomor : 323/Pdt.G/2011/PN.Dps. diberikan kepada dan atas permintaan LAURENSIUS B. DERU,SH. Kuasa PENGGUGAT pada Hari, tanggal Januari 2012 dengan biaya : -----

- Upah Tulis..... Rp. 5.400.
- Legalisasi tanda tangan.....Rp.10.000,-
- Meterai Rp. 6.000.
- Jumlah.....Rp. 21.400,-